



PUTUSAN

Nomor : 1742/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ; -

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1742/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan register Nomor : 1742/Pdt.G/2009/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1257/152/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama - /+ 1 tahun 5 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat -/+ 3 bulan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi dan masalah Tergugat yang selalu ringan tangan terhadap Penggugat seperti menempeleng wajah Penggugat sampai memar, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2009 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dengan izin Tergugat, yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama -/+ 5 bulan ; -
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal -/+ 5 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela, oleh karenanya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat; -
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 1742/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 28 Oktober 2009 dan Nomor : 0432/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 13 Nopember 2009 ; -

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1257/ 152/XII/2007 tanggal 31 desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pakde Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, dan belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ; -
- bahwa, sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan ; -
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -



2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa xxxxx bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan selama menikah belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi ; -
- bahwa, sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan ; -
- Bahwa, selama berpisah keduanya sudah tidakj pernah saling mempedulikan lagi ; -
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 29 Desember 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam , dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selama berpisah kedua belah pihak tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dikarenakan Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H. TAHRIR sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. NURYADI SISWANTO dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. H. T A H R I R

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGANTI



MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.241.000,-

